

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN BANDA SAKTI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KIP LSM NO 08 /HK.03.1/1173/2023, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) KECAMATAN BANDA SAKTI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Banda Sakti Pemilihan Umum Tahun 2024, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Januari 2023
 - Lampiran 4 halaman.